

**TANGGUNG JAWAB APOTEKER DALAM TUGAS  
PENGELOLAAN APOTEK  
( Studi Penelitian di Kota Langsa )**

**Faizin, Mhd.Bahlian, S.H.,M.H., Rini Fitriani,S.H.,M.H.**

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, <sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Unsam

*Fakultas Hukum, Universitas Samudra*

*Jl. Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24415*

faizanteknik@gmail.com. mhdbahlian@gmail.com.rinifitriani@unsam.ac.id

---

Abstrak

Apotek adalah tempat orang untuk menebus resep obat yang diberikan oleh dokter atau tempat membeli obat tanpa resep dokter. Dalam mengelola sebuah apotek maka ada tenaga ahli yang dikenal dengan nama Apoteker. Apoteker adalah orang yang diangkat berdasarkan keputusan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan yang memperoleh keahliannya dari pendidikan profesi apoteker. Apoteker dalam mengelola apotek membuat perjanjian kerjasama dengan pemilik apotek sebagai pemilik modal. Dalam tugasnya mengelola apotek maka apoteker diwajibkan untuk setiap waktu berada di apotek guna melayani penebusan resep dokter oleh pasien dan pembelian obat tanpa resep dokter. Namun di salah satu apotek di Kota Langsa, apoteker yang bertugas ternyata tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normative melalui kepustakaan (library research), mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan pendapat ahli hukum yang ada kaitannya dengan penulisan, dan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan (field research) dilakukan dengan mewawancarai langsung pihak yang terlibat dalam pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Faktor penyebab apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek antara lain Apoteker memiliki pekerjaan lain,. Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker merupakan faktor penyebab dimana asisten apoteker sangat berpengalaman, hanya sekali dalam sebulan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan apotek. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek juga menjadi faktor penyebab, dimana apoteker yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi apotek sangat memungkinkan tidak dilaksanakannya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek.

Kata kunci : Tanggung Jawab, Apoteker, Pengelolaan, Apotek

Abstract: Pharmacy or drugstore is the place who peoples buying medicine with the doctor prescription or without prescription of the doctor. Pharmacist is the person works ini pharmacy or drugstore whom has the skill. Pharmacist is the person which has works in pharmacy with the Indonesian Republic Of Government Regulation number 32 Year 1996 about Medical Worker. Parmacist make an agreement with the owner of pharmacy or drugstore. Pharmacist must be in the pharmacy or drugstore every time for service the customer buying the medicine with doctor prescription or without prescription of the doctor. One of the pharmacy or drugstore ini Langsa town has the paharmacist whom never come to do the work in the pharmacy. Method which is used in execution of this agreement is research of hokum having the character of empiric by using method approach of empirical yuridis. Besides field reserach

also did with correspondence to every parties whom take a part of works ini pharmacy or drugstore. The result shows that the responsibility of the pharmacist is the professional as the pharmacist. The factor that pharmacist did not doing the responsibility of their work ini pharmacist or drugstore because they have another job or work ini the other institution. Believe the works and responsibility to the pharmacist asisstant. Living house is far from that pharmacy or drugstore make the pharmacist rare to do teir work ini pharmacy.

Key words : Responsible, Pharmacist, Pharmacy

---

## **A. Pendahuluan**

Dalam Era pembangunan sekarang ini di dalam bidang kesehatan, khususnya Apotek mempunyai peranan yang penting, karena masyarakat sangat membutuhkan adanya Apotek yang dapat menyediakan obat maupun alat-alat kesehatan dengan kualitas serta keamanan yang terjamin. Mengingat Apotek dalam masyarakat mempunyai peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pentingnya obat serta alat-alat kesehatan, maka pemerintah selalu mengawasi usaha pembukaan Apotek karena merupakan salah satu usaha yang menyalurkan obat ke masyarakat.

Hal ini terbukti bahwa pemerintah pada tahun 1980 telah mengeluarkan suatu peraturan baru tentang Apotek yang dikenal dengan nama Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotek dan telah dikuatkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dimana pengertian Apotek dalam Pasal 1 ayat (1) berbunyi bahwa; "Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat".

Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tentang Apotek, yaitu sebagai berikut:

Kedudukan tata cara pengelolaan Apotek sebagai suatu dagang sebagai yang terlihat selama ini, sudah kurang sesuai dengan fungsi Apotek sebagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam bentuk seperti sekarang ini, Apotek lebih mendahulukan usahanya untuk mengejar keuntungan dari pada usahanya menyediakan dan menyalurkan obat yang dibutuhkan oleh golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga fungsi yang harus dipenuhi oleh usaha farmasi swasta tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Berdasarkan ketentuan penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980 tersebut di atas jelas bagi kita bahwa pemerintah bertujuan mengatur kembali kedudukan Apotek di Indonesia untuk dikembalikan pada fungsi sebenarnya, yaitu sebagai tempat penyediaan serta tempat penyalur perbekalan farmasi dan sebagai tempat dilakukan pekerjaan farmasi.

Menurut Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek disebutkan bahwa yang dimaksud dengan persyaratan pendirian Apotek adalah sebagai berikut:

- 1) Lokasi Apotek adalah tempat bangunan Apotek didirikan.
- 2) Bangunan Apotek adalah gedung atas bagian gedung dipergunakan untuk mengelola Apotek.
- 3) Perlengkapan Apotek adalah semua peralatan yang dipergunakan untuk melaksanakan pengelolaan Apotek.
- 4) Sarana Apotek adalah bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi.

Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 26/Men.Kes/PER/I/1981, tentang Pengelolaan dan Perizinan Apotek disebutkan bahwa Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemilik Modal adalah orang yang mempunyai uang pokok yang dipakai sebagai induk untuk berniaga, melepas uang dan sebagainya, atau harta benda yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan.<sup>1</sup> Dalam mendirikan dan atau menyelenggarakan sebuah Apotek sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang menyatakan:

- (1) Apoteker dapat mendirikan Apotek dengan modal sendiri dan/atau modal dari pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan.
- (2) Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerjasama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan.

Ketentuan di atas menunjukkan bahwa dalam mendirikan sebuah apotek dapat dilakukan oleh Apoteker itu sendiri atau oleh pihak lain sebagai pemilik modal baik perorangan maupun perusahaan, tetapi pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker. Mendirikan sebuah apotek memerlukan persyaratan yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek yang menyatakan:

Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan, meliputi:

- a. lokasi
- b. bangunan

---

<sup>1</sup> W. J.S. Poerwodarminta., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, halaman 229

- c. sarana, prasarana, dan peralatan dan
- d. ketenagaan.

Defenisi apoteker menurut Kepmenkes Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek, tertulis sebagai berikut:

- a. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.
- b. Apoteker pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek(SIA).

Selain itu apoteker sebagai pengelola apotek juga berhak atas pengelolaan apotek yang dipegangnya. Adapun pengelola apotek sebagaimana tertuang pada Permenkes RI Nomor 922/Menkes/PER/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian izin Apotek, bahwa pengelolaan apotek meliputi :

- a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
- b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
- c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

Adapun kewenangan apoteker sebagai pengelola apotek yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan untuk pelayanan resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
- b. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas terbatas.
- c. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publising, Malang, 2011, halaman. 88-89.

Namun dalam kenyataannya, apoteker sebagai pengelola apotek hanya sekali dalam sebulan datang ke apotek untuk mengambil upahnya, sedang seharusnya seorang Apoteker harus melayani secara langsung terhadap konsumen yang akan membeli obat baik pakai resep maupun tidak memakai resep dokter.

Apoteker bertugas mengelola Apotek, dimana dalam tugasnya, apoteker bertanggung jawab atas keluar masuknya obat-obatan yang diperdagangkan pada Apotek. Dalam pelaksanaannya apoteker yang menjadi penanggungjawab Apotek Raja, tidak pernah datang melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga dikuatirkan terjadi pemberian obat yang salah terhadap pasien sehingga pasien yang membeli obat dirugikan.

Demikian juga halnya dengan pengelolaan pada Apotek lain seperti Apotek Meutuah dan Apotek Rania, dimana seharusnya apoteker yang menjadi penanggung jawab sebuah Apotek ternyata tidak pernah melakukan pengontrolan atas transaksi obat-obatan di Apotek tersebut.

Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, yang menyatakan:

- (1) Apoteker wajib melayani Resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat.
- (2) Dalam hal obat yang diresepkan terdapat obat merek dagang, maka Apoteker dapat mengganti obat merek dagang dengan obat generik yang sama komponen aktifnya atau obat merek dagang lain atas persetujuan dokter dan/atau pasien.
- (3) Dalam hal obat yang diresepkan tidak tersedia di Apotek atau pasien tidak mampu menebus obat yang tertulis di dalam Resep, Apoteker dapat mengganti obat setelah berkonsultasi dengan dokter penulis Resep untuk pemilihan obat lain.

Obat adalah setiap zat kimia yang dapat mempengaruhi proses hidup.<sup>3</sup> Dalam kamus Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa obat adalah bahan yang digunakan untuk mengurangi, menghilangkan penyakit atau menyembuhkan seseorang dari penyakit.<sup>4</sup> Menurut Ernst Mutschler, definisi obat adalah bentuk-bentuk sediaan tertentu dari bahan obat yang digunakan pada hewan dan

---

<sup>3</sup> Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Farmakologi dan terapi*, Edisi , keempat belas, Jakarta, 2013, halaman 1.

<sup>4</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2015, halaman.1.

manusia, sedangkan bahan obat yaitu zat aktif yang dapat berfungsi untuk mencegah, meringankan, menyembuhkan atau mengenali penyakit.<sup>5</sup>

Menurut CST Kansil, pengertian apoteker adalah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sambil memimpin apotek.<sup>6</sup>

Pada Kepmenkes Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, disebutkan bahwa yang dimaksud apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tugas dan wewenang Apoteker?
2. Bagaimana tanggung jawab Apoteker dalam tugas pengelolaan Apotek?
3. Apa faktor penyebab Apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan Apotek?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodolog dan konsisten.

Dengan demikian metodologi suatu penelitian merupakan suatu hal yang mutlak harus ada. Dalam penulisan skripsi ini, digunakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti fakta-fakta yang terjadi di masyarakat.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisa yaitu penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum dan sinkronisasi hukum dengan cara meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan perjanjian pada umumnya dan khususnya perjanjian kerjasama antara pemilik sarana Apotek dengan apoteker sebagai pengelola Apotek serta akibat hukum dari pelaksanaan isi

---

<sup>5</sup> Ernst Mutschler, *Dinamika Obat, Buku Ajar Farmakologi dan Toksikologi*, edisi kelima, ITB Bandung, Bandung, 2011, halaman 3.

<sup>6</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2011, halaman 1-2.

perjanjian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistimatis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengaturan Hukum Terhadap Tugas dan Wewenang Apoteker**

Gelar apoteker di Indonesia diberikan kepada para lulusan (S1) sarjana farmasi setelah melanjutkan studi apoteker yang lamanya kurang lebih satu tahun. Sebelum melakukan tugas profesinya mereka terlebih dahulu diangkat sumpah atau janjinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apoteker termasuk tenaga kesehatan berdasarkan pada pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan, bahwa tenaga kesehatan terdiri dari salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Sampai saat ini para apoteker masih bergabung dalam Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (ISFI).

Menurut CST Kansil, pengertian apoteker adalah mereka yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku mempunyai wewenang untuk menjalankan praktek peracikan obat di Indonesia sambil memimpin apotek.<sup>7</sup>

Pada Kepmenkes Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, disebutkan bahwa yang dimaksud apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus pendidikan profesi dan telah mengucapkan sumpah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian sebagaimana disebutkan pada UU RI Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Defenisi apoteker menurut Kepmenkes Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik, tertulis sebagai berikut:

- a. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia

---

<sup>7</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, loc.cit.

sebagai apoteker.

- b. Apoteker pengelola apotek adalah apoteker yang telah diberi Surat Izin Apotek(SIA).
- c. Apoteker pendamping adalah apoteker yang bekerja di apotek disamping apoteker pengelola apotek dan/atau menggantikannya pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.
- d. Apoteker pengganti adalah apoteker yang menggantikan apoteker pengelola apotek selama apoteker pengelola apotek tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 (tiga) bulan secara terus-menerus, telah memiliki Surat Ijin Kerja dan tidak bertindak sebagai apoteker pengelola apotek di apoteklain.

Bila dilihat dari defenisi-defenisi tentang apoteker, dengan demikian sebagai apoteker pengelola apotek yang telah diberi Surat Izin Apotek (SIA) senantiasa harus berada pada saat jam buka apotek dan tidak merangkap menjadi pengelola di apotek lain, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasiannya secara maksimal yang salah satunya melayani resep yang merupakan permintaan tertulis dari dokter sesuai dengan tanggung jawab apoteker pengelola apotek.

Selain itu sebagai apoteker dalam pengelolaan apotek harus senantiasa memiliki kemampuan menyediakan dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar profesi, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, selalu belajar sepanjang karier, dan membantu memberi pendidikan dan memberi peluang untuk meningkatkan pengetahuan.

Untuk menjamin keberadaan apoteker dalam sebuah apotek, apoteker pengelola apotek apabila berhalangan melakukan tugasnya pada jam buka apotek, maka harus menunjuk apoteker pendamping. Sedangkan apabila apoteker pengelola apotek dan apoteker pendamping karena hal-hal tertentu berhalangan melakukan tugasnya, maka apoteker pengelola apotek harus menunjuk apoteker pengganti. Selain itu apabila apoteker pengelola apotik berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (dua) tahun secara terus menerus, maka Surat Izin Apotek atas nama apoteker bersangkutan akan dicabut. Apoteker pedamping dan apoteker pengganti wajib memenuhi persyaratan yang sama dengan apoteker pengelolaapotek.

Persyaratan untuk dapat menjadi apoteker pengelola apotek, maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki ijazah yang telah terdaftar pada Departemen Kesehatan

- b. Telah mengucapkan sumpah/janji sebagai apoteker
- c. Memiliki surat izin dari menteri.
- d. Mempunyai fisik dan mental yang sehat.
- e. Tidak bekerja di suatu perusahaan farmasi dan tidak menjadi apoteker pengelola apotek lain.

Apoteker pengelola apotek dalam melaksanakan pengelolaan apotek dapat dibantu oleh asisten apoteker. Profesi asisten apoteker termasuk profesi yang dilindungi, karena mereka berwenang melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai asisten apoteker sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kewenangan tersebut hanya boleh dilakukan selama asisten apoteker menjalankan pekerjaan kefarmasian yang berlangsung di apotek serta berada dibawah pengawasan apoteker.

Apotek merupakan tempat dilakukannya pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, maka apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola apotek, seorang apoteker pengelola apotek memiliki hak sebagai apoteker yaitu berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagaimana tertulis pada Kepmenkes RI Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik tertulis bahwa apoteker sebagai sarjana farmasi yang telah lulus dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai apoteker.

Sedangkan yang dimaksud dengan pekerjaan kefarmasian menurut UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan, adalah meliputi :

1. Pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaanfarmasi.
2. Pengamanan pengadaan, penyimpanan dan distribusiobat.
3. Pengelolaanobat.
4. Pelayanan obat atas resep dokter.
5. Pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional.

Selain itu apoteker sebagai pengelola apotek juga berhak atas pengelolaan apotek yang dipegangnya. Adapun pengelola apotek sebagaimana tertuang pada Permenkes RI Nomor 922/Menkes/PER/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian ijin Apotek, bahwa pengelolaan apotek meliputi :

- a. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
- b. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan perbekalan farmasi lainnya.
- c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

Menurut Triana Ohoiwutun, apoteker dilarang menyalurkan barang atau menjual jasa yang tidak ada hubungannya dengan fungsi pelayanan kesehatan. Adapun kewenangan apoteker sebagai pengelola apotek yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan untuk pelayanan resep dokter, dokter gigi dan dokter hewan.
- b. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan langsung tanpa resep khusus untuk obat bebas terbatas.
- c. Melakukan pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat dan bahan obat untuk pelayanan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Dari beberapa rumusan tersebut diatas, maka apoteker pengelola apotek mempunyai hak yang juga merupakan kewenangan apoteker yaitu mulai dari pembuatan, pengubahan bentuk, pencampuran, peracikan obat-obatan sampai kepada penyerahan obat-obatan atas resep dokter.

Kewenangan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek hanya diberikan kepada apoteker yang telah diberi Surat Ijin Apotek (SIA) oleh Menteri Kesehatan, dan apoteker tersebut dinyatakan sebagai Apoteker Pengelola Apotek.

Menurut pemilik Apotik Rania Langsa, tugas dan wewenang dari Apoteker adalah mengelola Apotek secara keseluruhan artinya sejak apotek dibuka sampai apotek ditutup, maka apoteker harus berada di apotek untuk melayani permintaan obat baik dari pasien yang membawa resep dokter maupun pasien yang membeli obat yang dijual secara bebas.<sup>9</sup>

Demikian pula yang disampaikan oleh Pemilik Apotek Raja, yang menyatakan bahwa agar apoteker berada di apotek yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya maka antara pemilik apotek dengan apoteker dibuat surat perjanjian kerja sama antara pemilik apotek dengan apoteker sebagai pengelola apotek, dimana tugas dan wewenang apoteker sepenuhnya berada di apotek selama

---

<sup>8</sup> Triana Ohoiwutun, *op.cit*, halaman. 88-89.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Dewi Sartika Pemilik Apotek Rania Langsa, tanggal 2 September 2019 (diolah)

apotek tersebut melayani permintaan obat baik melalui resep dokter maupun pembeian obat bebas.<sup>10</sup>

Menurut seorang pasien yang mengambil obat di Apotek Raja, bahwa seama dirinya menebus obat dengan resep dokter, maka yang melayani adalah petugas yang berada di loket apotek, dirinya belum pernah bertemu dengan apoteker yang ada di apotek Raja, semua penjelasan mengenai obat baik pemakaian maupun dosisnya dijelaskan oleh pegawai apotik.<sup>11</sup>

## **2. Tanggung Jawab Apoteker Dalam Tugas Pengelolaan Apotek**

Menurut Apoteker pada Apotek Meutuah Farma, Petugas kesehatan mempunyai tanggungjawab hukum dalam melaksanakan profesi apoteker pengelola apotek berupa tanggung jawab etik profesi dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etik profesi merupakan tanggung jawab seorang apoteker pengelola apotek yang diatur dalam Kode Etik Apoteker Indonesia dan tanggungjawab sebagai profesi apoteker yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan yang berkaitan dengan profesionalisme sebagai apoteker.<sup>12</sup>

Sedangkan tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berdasarkan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.

Tanggung jawab profesi seorang apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Apoteker sebagai seorang ahli dalam bidang obat harus mampu memberikan informasi tentang obat bagi yang memerlukan dan membutuhkan informasi obat yang merupakan tanggung jawabnya, dan untuk menghindari kekeliruan pelayanan yang diberikan, maka apoteker harus tahu tentang hal-hal sebagai berikut:

- (1) Apoteker harus tahu bagaimana obat itu digunakan atau diminum.
- (2) Apoteker harus tahu tentang reaksi samping obat apabila obat digunakan.
- (3) Apoteker harus tahu tentang stabilitas obat dalam berbagai kondisi.
- (4) Apoteker harus tahu tentang toksisitas obat dan dosisnya.

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Miswardi Pemilik Apotek Raja Langsa, tanggal 4 September 2019 (diolah)

<sup>11</sup> Wawancara dengan Aidil Fitri, Pasien yang menebus obat di Apotek Raja Langsa, tanggal 6 September 2019 (diolah)

<sup>12</sup> Wawancara dengan Astri Novita, Apoteker di Apotik Meutuah Farma Langsa, tanggal 20 September 2019 (diolah)

(5) Apoteker harus mengerti tentang rute penggunaan obat.

Hubungan antara apoteker sebagai pengelola apotek dengan pasien bukan hubungan perjanjian terapeutik, tetapi dapat dianalogikan sebagai hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, dimana apoteker sebagai pelaku usaha yaitu sebagai pemilik sarana apotek dan pasien sebagai konsumen. Perbuatan apoteker sebagai pelaku usaha dapat menimbulkan tanggung jawab hukum yaitu melakukan perjanjian jual beli, misalnya pasien membeli obat di apotek dengan resep dokter, maka dalam hal ini merupakan tanggungjawab apoteker sebagai pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tanggung jawab pelaku.usaha.

Dari peraturan ini yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Jadi sebagai apoteker seharusnya melayani pasien yang hendak mengambil/menebus obatnya di apotek sehingga apoteker harus senantiasa berada di apotek selama apotek tersebut buka untuk melayani pasien.

Menurut pemilik apotek Raja, guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi kesalahan pemberian obat oleh petugas apotek, maka pemilik apotek melakukan kerjasama dengan apoteker untuk mengelola apotek miliknya, karena tidak semua orang mengerti tulisan dokter yang ditulis dalam bentuk resep, hanya apoteker yang mengerti keinginan dokter dalam memberi obat kepada pasiennya, sehingga untuk menghindari terjadinya kesalahan pemberian obat seharusnya apoteker bertanggung jawab sepenuhnya atas apotek yang dikelolanya.

<sup>13</sup>

Tanggung jawab apoteker dalam mengelola sebuah apotek tidak saja dalam hal memberikan obat yang ditelusur berdasarkan resep dokter yang diserahkan oleh pasien, tetapi juga harus menjelaskan penggunaan obat, efek samping dari penggunaan obat dan lain-lain yang mana tugas ini tidak diketahui oleh petugas apotek. Hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari apoteker.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Miswardi Pemilik Apotek Raja Langsa, tanggal 4 September 2019 (diolah)

<sup>14</sup> Wawancara dengan Dewi Sartika, Pemilik Apotek Rania Langsa, tanggal 2 September 2019 (diolah)

Menurut apoteker yang bertanggungjawab di Apotek Raja, tugas menjelaskan perihal obat kepada pasien memang menjadi tanggung jawab apoteker, namun dalam hal tugasnya di apotek Raja telah dilimpahkan kepada Asisten Apoteker yang juga mengetahui penggunaan obat dan bila ada hal yang tidak diketahui oleh asisten apoteker mengenai obat maka dapat menghubungi apoteker yang bertanggung jawab melalui telepon dan akan dijelaskan oleh apoteker untuk disampaikan kepada pasien.<sup>15</sup>

Jadi sebenarnya tugas dan wewenang dari apoteker dalam pengelolaan sebuah apotek tetap melekat pada dirinya walaupun apoteker tersebut tidak berada di apotek tempat ia bertugas dan bertanggung jawab.

### **3. Faktor Penyebab Apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan Apotek**

Sebelum penyerahan obat kepada pasien, maka apoteker wajib melakukan tindakan berupa Informasi obat dimana Apoteker harus memberikan informasi yang benar, jelas dan mudahdimengerti, akurat, tidak bias, etis, bijaksana, dan terkini. Informasi obat pada pasien sekurang kurangnya meliputi : cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan (jam penggunaan obat), aktivitas serta makanan dan minuman yang harus dihindari selama terapi.<sup>16</sup>

Disamping itu apoteker juga melakukan konseling mengenai sediaan farmasi, pengobatan dan perbekalan kesehatan lainnya, sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup pasien atau yang bersangkutan terhindar dari bahaya penyalahgunaan atau penggunaan salah sediaan farmasi atau perbekalan kesehatan lainnya.

Monitoring penggunaan obat menurut seorang apoteker maka apoteker bisa menunjang informasi dari dokter dengan menambahkan informasi-informasi lain mengenai obat kepada pasien, misal petunjuk khusus cara penyediaan obat, hal-hal yang mungkin timbul selama penggunaan obat, hal-hal yang harus dihindari selama penggunaan obat yang meliputi kontra indikasi dan interaksi obat dan makanan serta cara penyimpanan obat yang benar.<sup>17</sup>

Disamping melayani pasien yang membawa resep, maka apoteker juga melayani pembelian obat non resep. Pelayanan non resep meliputi pelayanan swamedikasi

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Mirza Kesuma, Apoteker pada Apotek Raja di Langsa, tanggal 15 September 2019 (diolah)

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mirza Kesuma, Apoteker pada Apotek Raja di Langsa, tanggal 15 September 2019 (diolah)

<sup>17</sup> Wawancara dengan Mirza Kesuma, Apoteker pada Apotek Raja di Langsa, tanggal 15 September 2019 (diolah)

(*self medication*) atau upaya pengobatan diri sendiri , termasuk di dalamnya pemilihan obat wajib apotek, serta obat bebas/bebas terbatas.

Menurut apoteker yang bertugas di apotek Rania, untuk pelayanan swamedikasi tanpa resep dokter dilakukan sendiri oleh apoteker yang bertugas saat itu, sedangkan untuk penjualan obat bebas dapat dilakukan oleh asistenapoteker. Pelayanan swamedikasi meliputi pemberian dan penjualan obatwajib apotek (OWA) yang dapat diberikan tanpa resep dokter, tapi dalamjumlah terbatas dan penyerahannya oleh apoteker di apotek. Dalam pelayananobat non resep diperlukan informasi tentang pasien, mengenai penyakit yang diderita pasien.<sup>18</sup>

Dalam mengelola sebuah apotek, maka seharusnya apoteker berada di dalam apotek untuk melayani pasien yang ingin menebus resep obat. Tetapi pada kenyataannya, apoteker tidak berada di apotek setiap waktu, para apoteker hanya datang sebulan sekali ke apotek untuk mengambil gajinya, bahkan pada beberapa apotek, ada yang tidak datang selama tiga bulan dan datang hanya untuk mengambil gajinya saja.

Tindakan apoteker yang tidak bertugas secara penuh di apotek yang di kelola mereka tentu mempunyai faktor penyebab sehingga tidak melaksanakan tugas pengelolaan apotek secara baik.

Adapun faktor penyebabnya antara lain:

1. Apoteker memiliki pekerjaan lain
2. Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker
3. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek

Apoteker memiliki pekerjaan lain merupakan faktor utama penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek yang dikelolanya. Pada umumnya apoteker yang mengelola apotek adalah pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Seperti Apoteker Mirza Kesuma merupakan pegawai negeri sipil yang bertugas di Dinas kesehatan Kota Langsa, Apoteker Fauzan Ikrya adalah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Aceh Tamiang dan Astri Novita bertugas di Dinas Kesehatan Aceh Timur.

Menurut Fauzan Ikrya, tugasnya di Dinas Kesehatan Aceh Tamiang adalah sebagai Kepala Gudang Obat sehingga bertanggung jawab penuh dalam pengadaan obat untuk seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang. Tugas tersebut tidak dapat ditinggalkan karena setiap hari ada permintaan obat-obatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang harus dilayani,

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Fauzan Ikrya, Apoteker pada Apotek Rania di Langsa, tanggal 25 September 2019 (diolah)

hal ini berakibat dirinya bekerja setiap hari, bahkan pada hari Sabtu yang merupakan hari libur, tetapi ia tetap harus bekerja melayani permintaan obat.<sup>19</sup>

Demikian pula halnya dengan apoteker Astri Novita, yang bertugas di Kabupaten Aceh Timur, dimana setiap pagi ia harus berangkat ke tempat tugasnya dan kembali pulang pada sore hari. Pekerjaannya melayani pengambilan obat atas permintaan Puskesmas se Kabupaten Aceh Timur membuat dirinya tidak dapat melaksanakan tanggungjawab mengelola Apotek Meutuah Farma setiap hari.

Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker juga menjadi faktor penyebab tidak dilaksanakannya tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek. Setiap apotek tentu mempekerjakan asisten apoteker guna membantu apoteker dalam mempersiapkan obat-obatan baik meracik, mencampur dan lain lain serta membaca resep dan melayani pembelian obat. Pada umumnya asisten apoteker yang berperan aktif dalam mengelola sebuah apotek.

Menurut apoteker pada apotek Raja, bahwa asisten apoteker yang menjadi bawahannya di apotek Raja sudah sangat berpengalaman, sehingga ia mempercayai seluruh pengelolaan di apotek Raja dan ia hanya sekali dalam sebulan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan apotek. Walaupun jarang berada di apotek, namun ia sebagai penanggung jawab apotek senantiasa melakukan pengontrolan melalui telepon kepada asisten apoteker dan meminta asisten apoteker untuk menghubunginya apabila ada masalah atau hal yang tidak dapat diselesaikan asisten apoteker. Sehingga pemantauan atas kegiatan pengelolaan apotek tetap berjalan walaupun apoteker tidak berada di apotek setiap waktu.<sup>20</sup>

Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek juga menjadi faktor penyebab tanggung jawab mengelola apotek tidak terlaksana dengan baik. Seperti apoteker yang bertugas di Apotek Rania, dimana tugas sehari-harinya di Kabupaten Aceh Tamiang dan tempat tinggalnya juga di Kualasimpang, sedangkan apotek Rania tempat mengelola apotek berada di Kota Langsa, sehingga jarak yang cukup jauh tersebut mengakibatkan dirinya hanya sesekali datang ke apotek Rania. Menurut apoteker tersebut, jarak tempat tinggalnya yang jauh dari lokasi apotek sebenarnya baru sekitar setahun terakhir, sebab tugasnya di Dinas Kesehatan Aceh Tamiang dan menikah di Kualasimpang mengakibatkan ia menempati rumah di Kualasimpang, sebelum itu ia tinggal di Langsa, jadi baru sekitar setahun terakhir ini ia jarang datang ke apotek Rania, namun asisten apoteker dan pemilik apotek memakluminya

---

<sup>19</sup>Wawancara dengan Fauzan Ikrya, Apoteker pada Apotek Rania di Langsa, tanggal 25 September 2019 (diolah)

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mirza Kesuma, Apoteker pada Apotek Raja di Langsa, tanggal 15 September 2019 (diolah)

karena apoteker itu dapat dihubungi melalui telepon.<sup>21</sup>

## E. PENUTUP

Pengaturan hukum terhadap tugas dan wewenang apoteker diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan dan Kepmenkes Nomor 1027/Menkes/SK/IX/2004 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, bertugas melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai dalam melakukan kegiatan pembuatan, perubahan

bentuk, pencampuran, peracikan obat-obatan sampai kepada penyerahan obat-obatan atas resep dokter. Kewenangan melaksanakan pekerjaan kefarmasian di apotek hanya diberikan kepada apoteker yang telah diberi Surat Ijin Apotek (SIA) oleh Menteri Kesehatan, dan apoteker tersebut dinyatakan sebagai Apoteker Pengelola Apotek.

Tanggung jawab apoteker merupakan tanggung jawab profesional sebagai seorang apoteker. Apoteker sebagai seorang ahli dalam bidang obat harus mampu memberikan informasi tentang obat bagi yang memerlukan dan membutuhkan informasi obat yang merupakan tanggung jawabnya dan sebagai pengelola apotek, maka apoteker harus setiap waktu ada di apotek selama melayani pasien yang menebus obat dan membeli obat-obatan.

Faktor penyebab apoteker tidak melaksanakan tanggung jawab dalam tugas pengelolaan apotek antara lain Apoteker memiliki pekerjaan lain, dimana umumnya apoteker yang mengelola apotek adalah pegawai negeri sipil di Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten. Mempercayai pekerjaan kepada asisten apoteker merupakan faktor penyebab dimana asisten apoteker sangat berpengalaman, sehingga dipercaya oleh apoteker untuk mengelola apotek, hanya sekali dalam sebulan melakukan pengontrolan terhadap kegiatan apotek. Tempat tinggal yang jauh dari lokasi apotek juga menjadi fakto penyebab, dimana apoteker yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi apotek sangat memungkinkan tidak dillaksanakannya tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek.

Hendaknya dalam perjanjian antara apoteker dengan pemilik apotek juga mencantumkan perlunya kehadiran apoteker pada apotek yang dikelolanya dan adanya pemberian sanksi berupa pemotongan gaji apabila apoteker melalaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Disarankan perlu dibentuk suatu badan yang berupa Majelis Kehormatan

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Fauzan Ikrya, Apoteker pada Apotek Rania di Langsa, tanggal 25 September 2019 (diolah)

Disiplin Apoteker Indonesia (MKDAI) yang berwenang untuk memberikan tindakan kepada apoteker yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola apotek.

Hendaknya ada pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat untuk memantau keberadaan apoteker di apotek yang bertujuan melakukan pembinaan dan pemberian peringatan kepada apoteker yang lalai dalam bertugas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

C.S.T. Kansil, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2011

Ernst Mutschler, *Dinamika Obat, Buku Ajar Farmakologi dan Toksikologi*, edisi kelima, ITB Bandung, Bandung, 2011.

Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, *Farmakologi dan terapi*, Edisi , keempat belas, Jakarta, 2013

*Kamus Besar Bahasa Indonesia* Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Edisi ketiga, 2015

Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publising, Malang, 2011

W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

### B. Ketentuan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor  
1332/MENKES/SK/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri  
Kesehatan RI Nomor 922/MENKES/PER/X/1993